



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 171 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu mengangkat seorang penasehat Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan yang setingkat dengan Direktur Bank Indonesia ;
- b. bahwa Sdr. Oey Beng To, Drs. Ek., pada waktu ini Penasehat Ahli Bank Indonesia dengan kedudukan yang setingkat dengan Direktur-pengganti Bank Indonesia, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Penasehat Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan yang setingkat dengan Direktur Bank Indonesia ;
- Mengingat : Pasal 27 ayat (8) Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No.40) ;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menitung mulai tanggal 1 Agustus 1964, mengangkat

Sdr. OEY BENG TO, Drs. Ek.

sebagai penasehat Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan yang setingkat dengan Direktur Bank Indonesia.-

SAHLINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalan,
9. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
10. Direksi Bank Indonesia.

PSTIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

*APP.
Bank*

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).